



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 8092 /Kk.10.16/3/PP.00.7/08/2021

TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR PAUD AL-QUR'AN AR-RAFIFAH SMART
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an;
- b. Bahwa Lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan tehnik kompetensi Pendidik dan tenaga Pendidik, dan keseterediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi tentang pemberian tanda daftar Lembaga **PAUD AL-QUR'AN AR-RAFIFAH SMART**

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Memperhatikan

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD AL-QUR'AN AR-RAFIFAH SMART Nomor 111 Tanggal 26 Maret 2021
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD AL-QUR'AN AR-RAFIFAH SMART Nomor 111 Tanggal 27 Maret 2021
 3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Yayasan BAYT AR-RAFIFAH Nomor 111 Tanggal 29 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD AL-QUR'AN AR-RAFIFAH SMART**

KESATU : Memberikan tanda daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran :
Nama Lembaga : **PAUD AL-QUR'AN AR-RAFIFAH SMART**
No. Statistik : 402232160111
Alamat Lembaga : Perumahan Sahara Indah Permai 2 Rt. 004/003 Blok A No. 23
Desa : Satriajaya
Kecamatan : Tambun Utara

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 29 April 2021

a.n. **MENTERI AGAMA**

**Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi**



H. SOPIAN

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang PD. Pontren Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL- QUR'AN (LPQ)
NOMOR : 111

Diberikan kepada :

Nama LPQ : PAUD Al - Qur'an AR-RAFIFAH SMART

Alamat : Perumahan Sahara Indah Permai 2 Rt.
004/003 Blok A No. 23

Desa/Kelurahan : Satriaajaya

Kecamatan : Tambun Utara

Kabupaten : Bekasi

Provinsi : Jawa Barat

Penyelenggara Lembaga : Yayasan BAYT AR-RAFIFAH

Akte Notaris Penyelenggara : No. 01 Tanggal 27 Februari 2017

Masa Berlaku : 29 April 2026

Dengan Nomor Statistik PAUD AL-QUR'AN :

4	0	2	2	3	2	1	6	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bekasi, 29 April 2021

a.n. Menteri Agama
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi



H. SOPIAN